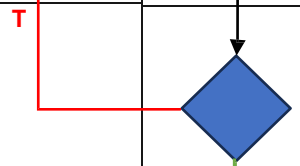
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAMBI
DIVISI PELAYANAN HUKUM

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	26 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	26 Januari 2026
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian
Nama SOP	Permohonan Pendaftaran Merek

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum Republik Indonesia; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. 5. PP No. 30 Tahun 2026 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi; 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Dokumen Pendukung; 2. PC/Laptop, Printer dan Alat Pemindai/ Scanner; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk Layanan Permohonan Pendaftaran Merek dan seterusnya. 2. Layanan Permohonan Pendaftaran Merek diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan Permohonan Pendaftaran Merek akan terhambat.	1. Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 2. Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual				
1.	Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dengan membawa dokumen pendaftaran				Persyaratan didasarkan pada Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	5 menit	Berkas permohonan pendaftaran Merek	
2.	• Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran • Melakukan Pendaftaran Akun melalui merek.dgip.go.id • Petugas menginput permohonan melalui e-filing melalui merek.dgip.go.id				Berkas permohonan pendaftaran Merek	30 menit	Bukti tanda terima pendaftaran Kode Billing pendaftaran Merek	**Y: Ya** **T: Tidak**
3.	Pemohon melakukan pembayaran sesuai kode billing yang telah diterima (Pemohon dapat kembali dan akan diinfokan kembali oleh petugas layanan/ melalui pemberitahuan email terdaftar)				Bukti tanda terima pendaftaran Kode Billing pendaftaran Merek	5 menit	Bukti pembayaran pendaftaran Merek (secara otomatis ketika telah dilakukan pembayaran)	
4.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan verifikasi dan melakukan penerbitan sertifikat Merek				Bukti pembayaran pendaftaran Merek (secara otomatis ketika telah dilakukan pembayaran)	30 menit	Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kekyaaan Intelektual	Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta PP No. 30 Tahun 2026 biaya permohonan Sertifikat Desain Industri sebagai berikut : • **Umum : Rp.2.800.000/kelas** • **UMK : Rp.500.000/kelas**
5.	Pemohon menerima sertifikat Merek (Pemohon dapat kembali dan akan diinfokan kembali oleh petugas layanan/ melalui pemberitahuan email terdaftar)				Tindaklanjut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	15 menit	Penerbitan sertifikat Merek	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi